

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan. Sehingga terciptanya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara sesama. Sebagaimana fiman Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah : 2).¹

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk lebih maju, agar dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dan pembangunan dalam sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam pengembangannya membutuhkan dana yang cepat, dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lainnya yang sangat berperan dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat.²

¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), h. 106

² Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press, 2008), cet. ke II, h. 35

Dalam hal itu, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan Islam di Indonesia tampak menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti pada tahun-tahun terakhir ini banyak sekali bermunculan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro dan deposito.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Tamwil*. *Baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al-jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul maal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah *fiqh* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. *Tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).³

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank. *Baitul Maal wa Tamwil* memiliki beberapa fungsi, seperti: penghimpun, penyalur dana, penciptakan, pemberi likuiditas, sumber pendapatan, pemberi informasi dan sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam.⁴

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Menurut Jamal Lulail Yunus pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), cet. ke I, h. 7

⁴ Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke II h. 181

⁵ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), cet. ke II, h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun *Baitul Maal wa Tamwil*. Pembiayaan bermasalah atau macet. memberikan dampak yang buruk terhadap *Baitul Maal wa Tamwil*. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas *Baitul Maal wa Tamwil*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang mengatakan bahwa dalam melakukan pembiayaan *murabahah* terdapat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang pada tahun 2015 bervariasi. Akan tetapi pembiayaan rata-rata plafon (banyak pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- selama 3 tahun.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul:

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di

⁶ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁷ Yusmardi, Pengurus *Baitul Maal Wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Bangkinang, wawancara, Bangkinang, 12 Februari 2016

***Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pembiayaan produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang ?
2. Apa faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang ?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pembiayaan produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Jl. Penjaitan Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, lebih khususnya di Kantor *Baitul Maal wa Tamwil* usaha gabungan terpadu Sidogiri Bangkinang. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena masalah ini belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan dan nasabah Baitul maal wa tamwil usaha gabungan terpadu Sidogiri Bangkinang. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian atau seluruh dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan *Baitul Maal Wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang yang berjumlah 11 orang. Karena jumlah populasi sedikit, maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan tehnik total sampling.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pimpinan dan karyawan *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang dan yang berhubungan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009), cet. ke I, h. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Motode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden (karyawan) *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan.

7. Metode Penulisan

- a. Induktif, yaitu mengawalinya dengan menjelaskan fakta-fakta atau hal-hal yang khusus dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BMT SIDOGIRI

Bab ini menguraikan sejarah, visi dan misi *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bangkinang, serta struktur organisasi *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bangkinang.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari pengertian, prinsip-prinsip utama *Baitul Maal wa Tamwil*, fungsi dan tujuan utama *Baitul Maal wa Tamwil*, asas dan landasan *Baitul Maal wa Tamwil*, ciri-ciri utama *Baitul Maal wa Tamwil*. Pembiayaan terdiri dari pengertian, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, prinsip pembiayaan, jenis pembiayaan. Pembiayaan bermasalah terdiri dari pengertian, pembiayaan yang dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah. tinjauan tentang *murabahah*, pengertian, rukun dan syarat *murabahah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pelaksanaan prosedur pembiayaan produk

murabahah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang, faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Bangkinang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.